



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 <http://dpmp2tsp.pasamanbaratkab.go.id>
 Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503 / 35 / PAUD/DPMP2TSP/2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara/i YULIANIS, A.Md tanggal 10 Januari 2017 untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang beralamat di Pasar Usang, Jorong Merdeka, Nagari Talu, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat.
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2006 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009;
 2. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh :
- Nama Lembaga : PAUD RANTISI
 Jenis Layanan : KB (Kelompok Bermain); TK (Taman Kanak-Kanak); TPA (Tempat Penitipan Anak)
 Alamat : Pasar Usang, Jorong Merdeka, Nagari Talu, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat
 Kepala Sekolah : YULIANIS, A.Md
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pimpinan dan penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal dan Informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
 2. Menaatl Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 17 April 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada Tanggal : 18 April 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
 KABUPATEN PASAMAN BARAT**


Drs. SYAHNAN, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c
 NIP. 19600322 198802 1 001